



P U T U S A N

Nomor ..... /Pdt.G/2011/PA Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak

antara :- -----

**PEMOHON** umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Poso selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

;- -----

----- L A W A N

-----

**TERMOHON** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan



Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA Pso  
Termohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Pemohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat  
permohonannya tanggal 15 November 2011 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 15  
November 2011 dengan register Nomor .... /Pdt.G/2011/PA  
Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- ---

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri  
sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Sabtu  
tanggal 28 September 2010 dan perkawinan tersebut  
tercatat pada KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten  
Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
237/15/IX/2010 tanggal 28 September  
2010 ;-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil  
tempat di kediaman rumah kontrakan di Jl. Pulau  
Sumbawa kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan  
selanjutnya tinggal di alamat Jl. Pulau Tarakan  
sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai  
dengan  
sekarang ;-----

-----  
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah



hidup rukun rukun dan harmonis dan telah dikaruniai  
1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon (Laki-  
laki), umur 9 bulan ;-----

Bahwa sejak awal Agustus 2011 kehidupan rumah tangga  
Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis  
lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan /  
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga  
tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah  
tangga ;-----

Bahwa kurang lebih awal Agustus 2011 kehidupan rumah  
tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis  
dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan  
Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang  
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara  
lain :-----

karena Termohon sudah kembali keagamanya Kristen  
(murtad) ;---

Termohon tidak menyiapkan untuk buka puasa Pemohon  
sehingga Pemohon memukul  
Termohon ;-----

Termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa pamit  
dengan  
Pemohon ;-----



-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada sejak bulan Agustus 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon masih serumah, tetapi sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya ;-----

-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----

-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Mengabulkan

permohonan



Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA Poso

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Poso ; - - -

Menetapkan biaya perkara menurut  
Hukum ; - - - - -

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-  
adilnya ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap  
sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis  
mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak untuk  
tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak  
membuahkan  
hasil ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa demikian pula upaya mediasi oleh  
Hakim Mediator M. TOYEB, S.Ag. dinyatakan tidak  
berhasil berdasarkan laporan tanggal 8 Desember  
2011 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian  
tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan



terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

: - - - - -

Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, umur 9 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ; - - - - -

Bahwa poin 3 adalah tidak benar, awal kehidupan rumah tangga Pemohon hidup rukun, tetapi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -

- - - - -

Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011; - - - - -

- - - - -

Bahwa poin 5 adalah benar Termohon telah kembali ke agama Kristen pada bulan September 2011 sewaktu Termohon pulang ke rumah orang tua karena dipukul dan di usir oleh Pemohon ; - - - - -



Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA Poso

Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon hanya

pisah ranjang tetapi sudah pisah tempat tinggal ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menyiapkan makanan untuk buka puasa, pada bahannya sudah ada ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

**I. ALAT BUKTI TERTULIS**

-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/15/IX/2010

tanggal 28 September 2010 yang diterbitkan oleh PPN

KUA Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso yang telah

disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah

bermeterai cukup (Bukti

P) ;-----

**II. SAKSI-**



**SAKSI :** .....

Hal . 5 dari 13 hal . Put . No. 219/ Pdt . G/ 2011/ PA Pso

**Saksi**

**Pertama :** .....

**Saksi 1**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :- .....

Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sebagai teman ;- .....

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan dalam ikatan perkawinan yang sah ;- .....

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah rumah tangga suami istri tersebut apakah masih rukun atau tidak ;- .....

Bahwa Termohon pernah datang kerumah saksi, dan mengakui bahwa ia telah kembali ke agamanya Kristen (murtad), demikian Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia mau bercerai ;- .....

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian atau tidak ;- .....

--





**Saksi**

**Kedua ;**-----

-----

**Saksi 2,** setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

--

Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak hubungan keluarga hanya sebatas sebagai tetangga kos ;-

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

-----

Bahwa pada bulan Agustus 2011 Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran, dimana Pemohon mengusir pulang Termohon untuk kembali ke rumah orang tuanya ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dimana, Termohon sering membuang baju Pemohon ke tempat pecek dan terkadang membawa ke rumah

saksi ;-----



Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA Pso

Bahwa Termohon melalui telpon mengakui bahwa ia telah kembali ke agamanya Kristen (murtad), ketika pulang ke rumah orang tuanya ;-----

Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama ;-----

Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, pihak Pemohon telah mengakui dan membenarkannya dengan tidak mengajukan tanggapannya, sedangkan Termohon mengajukan tanggapannya, bahwa ia membuang baju Pemohon karena menjalin hubungan dengan wanita lain ;-----

Bahwa pada bulan puasa Termohon di pukul oleh Pemohon dan telah melaporkannya ke Polisi, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan harapan Pemohon mau merubah tetapi kenyataannya tidak ada perubahan ;-----



-----Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai ;-----

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 219/ Put. O 2011/ Mahkamah Agung RI  
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi, demikian Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon keputusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 31 ayat



(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum  
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA  
Nomor 1 Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon telah  
diupayakan mediasi oleh Hakim Mediator M. TOYEB, S.Ag.  
tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah  
pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan  
permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan  
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat  
ketentraman dan keharmonisan oleh karena sejak bulan  
Agustus 2011 karena adanya perselisihan dan  
pertengkaran ;-----

-----Penyebab keretakan rumah tangga karena Termohon telah  
kembali ke agamanya (Kristen), tidak menyiapkan  
makanan untuk buka puasa dan kembali ke rumah orang  
tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, telah  
mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, dan  
mengakui telah kembali ke agamanya Kristen (murtad) dan  
tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk  
menjatuhkan talaknya ;-----



----- Menimbang, bahwa posita poin 1 Pemohon telah mendalilkan bahwa ia telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim ~~terlebih dahulu akan mempertimbangkan~~ status perkawinan ~~Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA Pso~~ tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/15/IX/2010 tanggal 28 September 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalil- dalil tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini :



-----  
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar  
Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA Pso.  
keterangan saksi-saksi Pemohon (**Saksi 1 dan Saksi 2**)

setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai  
persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga  
terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah  
terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan  
Termohon telah kembali ke agamanya Kristen Protestan  
(murtad) dan telah berlanjut dengan pisah kediaman  
bersama ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon  
dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-  
saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa  
telah nyata terbukti telah terjadi perselisihan dan  
pertengkaran dalam rumah tangga suami istri tersebut  
dan semakin diperparah dengan kembalinya Termohon ke  
agamanya Kristen Protestan (murtad) sehingga tidak ada  
harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah  
tangga ;-----

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22  
ayat (2) dan 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua belah pihak akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat didamaikan ; - -----

-----Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud apabila suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya dalam perkara *in cassu* suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak ;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, hal mana tidak mau rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangganya ; - -----

-  
-----Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah



tangga dan seakidah, jika faktor ini terabaikan  
Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 219/Pdt. G/2011/PA.Pso. sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah  
kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana di  
isyaratkan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang  
mencita- citakan suatu rumah tangga yang sakinah,  
mawaddah dan  
rahmah ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari siapa  
penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,  
Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon  
telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana  
tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g)  
Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah  
membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk  
bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan  
dikabulkan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84  
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 147/Pdt. G/2011/PA.Pso. ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana  
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat





(2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Salinan Penetapan Ikrar Talak** harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**  
I -----

Mengabulkan permohonan  
Pemohon ;-----

-  
Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Sembilan Belas** bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.** selaku Ketua Majelis; **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **FAUSIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Penganti serta Pemohon dan



**Direktori Putusan I**  
Hal. 12 dari 13 hal. P

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso PANITERA

publik Indonesia

19

Termohon ; -

Dr. H. HAKI MUDDI N

Ketua Majelis

ttd

Dr. ABD. PAKIH, SH.,MH.

Hakim

Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

YUSRI,

S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

FAUSIAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp 50.000,-

Panggilan Rp 100.000,-

Me t e r a i Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal . 13 dari 13 hal . Put . No. 219/Pdt . G'/2011/PA Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)